



2. Faktor yang mendasari diterapkannya analisa 5C pada pembiayaan *mura>bah}ah* adalah banyaknya pengajuan pembiayaan *mura>bah}ah* yang terjadi di BMT Mandiri Ukhuwah Persada. Karena dengan diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pengembalian pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk meningkatkan profitabilitas BMT Mandiri Ukhuwah Persada, dengan menganalisis 5C akan mendapatkan nasabah yang layak untuk mendapatkan dana yang diharapkan.
3. Pembiayaan *mura>bah}ah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pengusaha untuk tambahan modal dan pembelian barang untuk usaha telah menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition* dan *Collateral*). Segi yang menonjol yaitu segi *Character* karena cara menilai serta proses pembiayaan yang mudah menjadikan nasabah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada Surabaya, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Mandiri Ukhuwah Persada Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mandiri Ukhuwah Persada Surabaya diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan *mura>bah}ah* sesuai dengan

ketentuan fatwa DSN. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURABAHAH*, yaitu bahwa BMT membeli barang yang diperlukan nasabah.

2. Diharapkan ada pengawasan BMT kepada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha dan tambahan barang usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dana yang digunakan nasabah. Jadi nasabah menggunakan barang yang dibeli digunakan sesuai perjanjian bukan yang lain.
3. Bagi calon nasabah pembiayaan, dalam mengajukan permohonan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu akan kebutuhan dana dan kapasitas pribadi. Hal ini dilakukan agar nasabah mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.
4. Diharapkan dari pihak BMT dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah yang ada kaitannya dengan masalah pembiayaan syariah.